



**PUTUSAN**  
**Nomor 643 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Nyonya Hajjah ANDI SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Batu Sianom Lorong Cempedak Nomor 112 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;
2. **Nyonya ANDI INDOSIANG**, bertempat tinggal di Jalan R. Abdullah Nomor 186 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Palembang;
3. **Nyonya Hajjah ANDI SRI MULYATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Batu Sianom Lorong Cempedak Nomor 112 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada LISA MERIDA, S.H., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 165, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

Melawan

**P.F.G. SITI MALEHA**, bertempat tinggal di Kelapa Gading Permai Blok I Nomor 5 RT. 034 RW. 010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harkani Hadim, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dwikora II Nomor 12 RT. 12. Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Tergugat I, II dan III pada tanggal 11 Mei 2010 secara sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang (bukti P.1);
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang tersebut Tergugat I, II dan III harus melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya uang oleh Tergugat I, II dan III dari Penggugat, yaitu tanggal 11 Mei 2010 dan berakhir tanggal 11 September 2010;
3. Bahwa, tepat pada tanggal 11 September 2010 Tergugat I, II dan III belum juga dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Bahwa, sesuai dengan bunyi Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang, apabila Tergugat I, II dan III sampai lewat waktu 4 (empat) bulan belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I, II, III harus membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp 1/100 per hari dari jumlah hutangnya yang belum dibayar, terhitung sejak tanggal 11 September 2010, sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan 9 (sembilan) bulan, sehingga denda yang harus dibayar oleh Tergugat I, II, III kepada Penggugat 9 (sembilan) bulan tersebut yaitu  $1/100 \times \text{Rp}219.000.000,00 \times 270 \text{ hari} = \text{Rp}59.130.000,00$  (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan denda tersebut berjalan terus sampai Tergugat I, II, III melaksanakan putusan isi putusan dalam perkara ini;
5. Bahwa, oleh karena uang Penggugat sebesar Rp219.130.000,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut

Hal. 2 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sudah dibayar oleh Tergugat I, II dan III pada tanggal 11 September 2010, tetapi sampai sekarang belum juga dibayar, maka wajar Penggugat menuntut pada Tergugat I, II dan III untuk membayar bunga sebesar 6 (%) per bulan, terhitung sejak tanggal 11 September 2010 sampai gugatan ini diajukan telah mencapai 9 (sembilan) bulan, yaitu  $6 (\%) \times \text{Rp}219.000.000,00 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp}118.260.000,00$  (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan bunga tersebut, akan berjalan terus Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan dalam perkara ini;

6. Bahwa, Penggugat berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat I, II dan III secara baik – baik namun tidak ada penyelesaiannya bahkan akhir-akhir ini Tergugat I, II dan III sulit untuk ditemui;
7. Bahwa, menurut Pasal 7 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang Tergugat I, II dan III memberikan jaminan khusus atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 631/3 Ilir, seluas 658 M<sup>2</sup>, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 5986/1981, tanggal 3 Desember 1981, terletak di daerah Tk.I Sumatera Selatan, daerah Tk.II Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 3 Ilir Palembang, berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut;
8. Bahwa, karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang, adalah benar dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, II dan III di hadapan pejabat yang berwenang, maka Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang tersebut tetap sah dan berharga;
9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat memohon terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631/3 Ilir, Gambar Situasi Nomor 5986/1981, tanggal 3 Desember 1981, seluas 658 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Ratu Sinaum Lorong Cempedak Nomor 112 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

Hal. 3 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena Tergugat I, II dan III ingkar janji (*wanprestasi*), maka Penggugat menuntut pula agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sampai dilaksanakannya putusan tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti yang autentik, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau pun ada banding atau kasasi;

12. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan mempunyai bukti yang kuat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat I, II dan III membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang tidak mau membayar hutangnya pada Penggugat sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar denda sebesar 1/00 per hari jumlah hutangnya terhitung dari tanggal 11 September 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 (selama 9 bulan = 270 hari), sehingga jumlah  $1/00 \times \text{Rp}219.000.000,00 \times 270 = \text{Rp}59.130.000,00$  (lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan denda

Hal. 4 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berjalan terus sampai tanggal Tergugat I, II dan III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sebesar 6% per bulan dari jumlah hutangnya, terhitung dari 11 September 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 (selama 9 bulan = 270 hari) sehingga berjumlah  $6\% \times \text{Rp}219.000.000,00 \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp}118.260.000,00$  (seratus delapan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan bunga tersebut tetap berjalan terus sampai Tergugat I, II dan III melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan isi putusan tersebut, yang harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kurang pihak;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang;

Sementara itu dalam gugatan Penggugat tidak memasukkan Rizal, S.H., Notaris/PPAT selaku para pihak dalam perkara dimaksud;

Hal. 5 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Kabur/*Obscure Libel*;

Bahwa, gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel* karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah bermula dari perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara penerima PNS dan Pegawai PT Pusri Palembang yang dialihkan menjadi perkara perdata dengan memaksa Tergugat I, II dan III untuk membuat Pengakuan Hutang di hadapan Notaris Rizal, S.H./PPAT di Palembang, guna menyelamatkan Penggugat dari korban penipuan tersebut, karena Penggugat adalah pihak yang berhubungan langsung dalam korban penipuan tersebut, tetapi ternyata akhirnya perkara perdata tersebut diingkari sendiri oleh Penggugat dan Penggugat tetap melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat III kepada pihak yang berwajib, sehingga Tergugat III menjalani proses peradilan dalam perkara tersebut; Bahwa, dengan demikian jelaslah antara Tergugat I dan II Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum, sehingga tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat;

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, karena Penggugat tidak menepati kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi oleh Tergugat I, II dan III sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 3. Gugatan Prematur;

Bahwa, gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur, karena perkara *a quo* bermula dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III, sedangkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang adalah upaya Penggugat untuk mengalihkan perkara tersebut menjadi perkara perdata agar dapat menguasai tanah dan rumah milik Tergugat I, II dan III, hal ini terbukti dengan upaya yang dilakukan Penggugat dengan melakukan balik nama atas SHM Nomor 631/3 Ilir milik Tergugat I, II dan III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 161 tanggal 15 Oktober 2010, sedangkan Tergugat I, II dan III tidak pernah membuat akta tersebut;

Hal. 6 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat untuk balik nama tidak berhasil karena tidak berdasarkan hukum, maka Penggugat tetap melaporkan Tergugat III kepada pihak yang berwajib atas perkara tindak pidana penipuan;

Bahwa, atas perkara pidana yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut, Tergugat III telah menjalani proses peradilan dan perkara tersebut diputus pada tanggal 21 Juni 2011, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 16 Juni 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Juni 2011. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah premature dan terlalu dini karena gugatan diajukan pada saat proses pidana belum selesai. Oleh karena itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I, II dan III dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat, sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat I, II dan III disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil Tergugat I, II, III dalam Konvensi, berlaku sebagai dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi I, II dan III adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Ratu Sianum Lrg Cempedak RT 04 Nomor 112, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang yang sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 631/Kampeung 3 Ilir GS Nomor 5986 Tahun 1981 dengan luas 658 M<sup>2</sup>;
3. Bahwa, pada akhir tahun 2008 Penggugat dalam Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III telah menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memasukkan anak dan saudaranya bekerja sebagai PNS dan Pegawai PT Pusri Palembang dengan biaya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorangan;
4. Bahwa, ternyata selain memasukkan anak dan saudaranya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mencari orang lain lagi untuk masuk bekerja sebagai PNS dan Pegawai PT Pusri Palembang;

Hal. 7 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



5. Bahwa, sampai pada awal tahun 2010 ternyata tidak seorangpun dari para pencari kerja tersebut yang diterima bekerja, baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai PT Pusri Palembang, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan para pencari kerja tersebut terus didesak bahkan Tergugat Rekonvensi diancam akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
6. Bahwa, untuk menyelamatkan dirinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon-mohon kepada Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II agar membantunya untuk menenangkan para korban tersebut dengan membuat akta di depan Notaris seolah-olah rumah dan tanah milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas dijadikan sebagai jaminan hutang, atau seolah-olah dijual kepada Tergugat Rekonvensi atau jual beli pura-pura;
7. Bahwa, ternyata setelah Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010, Akta Pengikat Jual Beli Nomor 17, tanggal 11 Mei 2010 dan Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 11 Mei 2010 dibuat, Tergugat Rekonvensi tetap melaporkan Penggugat Rekonvensi III kepada pihak yang berwajib dan menjalani hukumnya;
8. Bahwa, oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010, Akta Pengikat Jual Beli Nomor 17, tanggal 11 Mei 2010, dan Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 11 Mei 2010 tidaklah dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT tetapi dibuat di depan pegawai Notaris yang bernama Lisa dan di rumah Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Mei 2010 dan merupakan akta pura-pura maka semua Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 11 Mei 2010, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 11 Mei 2010 dan Akta Kuasa Nomor 18, tanggal 11 Mei 2010 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
9. Bahwa, karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 11 Mei 2010 , Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 11 Mei 2010 dan Akta Kuasa Nomor 18, tanggal 11 Mei 2010 dibuat berdasarkan *causa* yang tidak halal dari Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

*Hal. 8 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I dan II Rekonvensi merasa sangat dirugikan baik moril maupun materiil;
11. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi I dan II secara materiil adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya Pengacara, biaya administrasi dan pendaftaran alat bukti serta ongkos Penggugat Rekonvensi I dan II mengurus perkara ini;
12. Bahwa, kerugian moril yang diderita Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi sebenarnya tidak terhingga nilainya, karena penggugat Rekonvensi telah dipermalukan dengan adanya gugatan ini, namun Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II hanya mematok nilai sebesar Rp3 000,000,000,00 (tiga milyar rupiah);
13. Bahwa, agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi I, II dan III mohon agar Pengadilan Negeri Palembang meletakkan sita jaminan atas sidang tanah berikut bangunan rumah Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kelapa Gading Permai Blok I Nomor 5 RT 034 RW 010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami Palembang;
14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
15. Bahwa, karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 11 Mei 2010 dan Akta Kuasa Nomor 18, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang;

Hal. 9 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelapa Gading Permai Blok I Nomor 5 RT 034 RW 010. Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Palembang;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) dan kerugian moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Plg. tanggal 25 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Plg. tanggal 25 Januari 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 53/PDT/2012/PT PLG tanggal 30 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Hal. 10 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hak Utang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang;
- Menyatakan perbuatan Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III yang tidak mau membayar hutangnya pada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji;
- Menghukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III untuk membayar hutangnya pada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III untuk membayar bunga 1% per bulan dari jumlah hutangnya sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Juni 2011, bunga mana berjalan terus sampai Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III melaksanakan isi putusan perkara ini;
- Menghukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal 3 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2011/PN PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 26 September 2012;

Bahwa, memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan pertama:

Bahwa, dalam mengadili perkara ini *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 25 alinea kedua dan ketiga berbunyi :

" .....sekalipun tindak pidana penipuan tersebut di atas dilakukan Terbanding III semula Tergugat III tanpa terlibatnya Terbanding I, II semula Tergugat I, II, namun dari segi keperdataan, tanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak Pembanding semula Penggugat dapat dibebankan kepada Terbanding I, II

Hal. 12 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, II, yang notabene merupakan saudara kandung dari Terbanding III semula Tergugat III yang dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung jawab renteng.... "

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut sangat keliru, karena sudah jelas perkara *a quo* bermula dari masalah penerimaan pegawai PT Pusri Palembang oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III dengan cara memberi uang melalui Termohon Kasasi/Penggugat, namun semua yang mendaftar dan menyerahkan uang melalui Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak seorangpun yang diterima, dan atas perbuatan Pemohon Kasasi III/Tergugat III tersebut telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atas tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 508/Pid.B/2011/PN Plg. tanggal 12 Mei 2011. Bahkan sampai saat ini Pemohon Kasasi III/Tergugat III masih menjalani hukumannya di Rutan Wanita Palembang;

Bahwa, sesuai dengan keterangan Saksi Sriluntawati yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan bahwa yang menipu untuk masuk kerja hanyalah Pemohon Kasasi III/Tergugat III, sedangkan kakak dan orang tuanya (Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II) tidak ikut dalam masalah ini dan saksi juga menyatakan bahwa pembuatan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 11 Mei 2010 tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III;

Bahwa, dengan demikian jelas Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tidak dapat dilibatkan dalam perkara *a quo*, apalagi dibebankan untuk menanggung hutang yang tidak pernah dilakukannya;

Dengan demikian tanggung jawab secara renteng dalam perkara *a quo* tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II;

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena hanya Pemohon Kasasi II/Tergugat II lah yang merupakan saudara kandung Pemohon Kasasi III/Tergugat III, sedangkan Pemohon Kasasi I/Tergugat I adalah ibu kandung Pemohon Kasasi III/Tergugat III;

Hal. 13 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kedua:

Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 26 pada alinea pertama, karena selain dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010, pada hari yang sama juga dibuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 11 Mei 2010 dan Akta Kuasa Nomor 18, tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Rizal, S.H., Notaris/PPAT di Palembang;

Bahwa, dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 dibuat seolah-olah Pemohon Kasasi I, II dan III mempunyai hutang sebesar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah) kepada Termohon Kasasi dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 631/3 Ilir seluas 658 M<sup>2</sup>;

Bahwa, dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 11 Mei 2010 dibuat seolah-olah Pemohon Kasasi I, II dan III mengikatkan diri kepada Termohon Kasasi untuk menjualkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 631/3 Ilir seluas 658 M<sup>2</sup> dengan harga Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah);

Bahwa dalam Akta Kuasa Nomor 18, tanggal 11 Mei 2010 dibuat seolah-olah Pemohon Kasasi I, II dan III memberi kuasa kepada Termohon Kasasi untuk menjualkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 631/3 Ilir seluas 658 M<sup>2</sup>;

Dengan demikian jelas bahwa terbitnya Akta Pengakuan Hutang Nomor 16, tanggal 11 Mei 2010 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akte tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada akta lainnya, semua akta tersebut pada pokoknya sama subyek dan obyeknya, sedangkan isinya bertentangan satu sama lainnya;

Bahwa, semua akta tersebut tidak benar dan tidak memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena tidak memenuhi unsur "suatu sebab yang halal";

Hal. 14 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



Bahwa, semua akta tersebut bukan pada tanggal 10 Mei 2010 tetapi pada tanggal 8 Mei 2010 di rumah Termohon Kasasi dengan disaksikan oleh seorang pegawai Notaris yang bernama Lisa;

Bahwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat perkara *a quo* secara utuh tetapi sepotong-sepotong, sehingga putusannya keliru dan pantas untuk dibatalkan;

Keberatan ketiga:

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 26 alinea kedua dan ketiga, karena antara Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II tidak ada kewajiban untuk membayar hutang dan bunganya terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, apalagi hutang tersebut adalah rekayasa dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk menguasai sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 631/3 Ilir seluas 658 M<sup>2</sup>;

Bahwa, seharusnya gugatan ganti rugi diajukan oleh Termohon Kasasi berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena perkara ini jelas bermula dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;
- Bahwa, sesuai Akta Pengakuan Hutang tanggal 11 Mei 2010 Nomor 16 terbukti para Tergugat benar telah sepakat mengakui adanya hutang, meskipun asal muasalnya dari tindakan Tergugat III, akan tetapi Tergugat I dan II telah mengakui sebagai hutang bersama sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi ketiga Tergugat;

*Hal. 15 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak terbukti perjanjian tersebut dapat dibuktikan sebaliknya sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum sehingga harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Ny. Hajjah ANDI SITI AMINAH, 2. Ny. ANDI INDOSIANG, 3. Ny. Hajjah ANDI SRI MULYATI, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Ny. Hajjah ANDI SITI AMINAH, 2. Ny. ANDI INDOSIANG, 3. Ny. Hajjah ANDI SRI MULYATI, S.H.** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 16 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

ttd./

**Soltoni Mohdally, S.H., M.H**

ttd./

**Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M**

Ketua Majelis,

ttd./

**I Made Tara, S.H.,**

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

**M.H**

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

**Bambang Hery Mulyono, S.H.,**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 17 dari 15 hal. Put No. 643 K/Pdt/2013